

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pencapaian kesejahteraan. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif.

Upaya pemerataan tingkat kesehatan masyarakat membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten dan dukungan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga dapat menjalankan fungsi promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif secara optimal. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan kefarmasian menjadi bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, karena merupakan layanan profesional yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait pemanfaatan sediaan farmasi. Tujuan utama pelayanan kefarmasian adalah memastikan tercapainya hasil terapi yang efektif sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat. Adapun sarana yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian mencakup apotek, toko obat berizin, instalasi farmasi di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit, serta praktik bersama tenaga kesehatan. Salah satu fasilitas

pelayanan kesehatan yang sering dijumpai di tengah masyarakat adalah Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian tempat Apoteker melaksanakan praktik profesinya. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam menjalankan peran tersebut, Apoteker wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian yang mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik dan komunitas yang meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Kegiatan pengelolaan meliputi proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, penarikan kembali, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Apoteker dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menentukan pilihan terapi untuk menjamin penggunaan obat yang aman, efektif, dan bermutu. Selain itu, Apoteker juga diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional, sehingga dapat menjalin interaksi yang baik dengan pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Oleh karena itu, para calon Apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan *skill* yang memadai untuk mendukung pelayanan kefarmasian yang akan dilakukan di masa mendatang. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala untuk memfasilitasi para mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang

Apoteker yang berilmu dan berwawasan, profesional serta bertanggung jawab. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 29 September – 01 November 2025 di Apotek Pahala yang berlokasi di Jl. Taman Pondok Jati C No. 2 Geluran Taman Sidoarjo.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Membantu calon Apoteker memahami secara mendalam peran, kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di sarana apotek.
2. Memberikan bekal berupa pengetahuan, keterampilan, wawasan, serta pengalaman nyata dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Menyediakan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mempelajari berbagai strategi dan aktivitas yang dapat mendukung pengembangan praktik farmasi komunitas.
4. Mempersiapkan calon Apoteker agar mampu memasuki dunia kerja dengan profesionalisme yang tinggi di bidang kefarmasian.
5. Menyajikan gambaran konkret mengenai tantangan dan permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memperoleh pemahaman yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pengelolaan apotek.
2. Mendapatkan pengalaman langsung serta pengetahuan praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di sarana apotek.
3. Menumbuhkan kepercayaan diri calon Apoteker untuk menjalankan profesinya secara profesional.